



# LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 7 Tahun 1991 ; Serie : D ; Nomor : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAGELANG  
NOMOR : 4 TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan titik berat Otonomi di Daerah Tingkat II, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menyerahkan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 ;
- b. bahwa dalam upaya memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk dan mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan Peraturan Daerah,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Tingkat I ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tingkat II ;

10. Keputusan. ....

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Desember 1990, Nomor 127/388/90 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/19/1991 tanggal 8 pebruari 1991 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

## B A B II

### P E M B E N T U K A N

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

## B A B III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada daerah sebagai urusan rumah tangga daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan rumah tangga daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Melaksanakan. ....

- b. Melaksanakan tugas Pembantuan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan teknis operasional dan pengembangan unsur-unsur Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pemberian ijin sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pengurusan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

### B A B IV

## O R G A N I S A S I

### Bagian Pertama

### Susunan Organisasi

§ 6 §

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.
  - d. Seksi Subsidi/Bantuan dan administrasi Persekolahan.
  - e. Seksi pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi - seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, perijinan, pendataan dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

§ 7 §

- a. Pengelolaan urusan umum ;
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian ;
- c. Pengelolaan urusan keuangan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Umum ;
  - b. Urusan Kepegawaian ;
  - c. Urusan Keuangan.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. mengatur peredaran surat dinas, mencatat keluar masuknya surat dinas dengan kartu kendali.;
- b. menyiapkan nomor surat, melaksanakan penggandaan dan mendistribusikan surat sesuai dengan alamatnya
- c. menyiapkan blangko-blangko, mengumpulkan, memelihara dan menyiapkan surat-surat dan dokumentasi kegiatan dinas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas ketatalaksanaan ;
- e. mengatur dan melaksanakan pembagian barang-barang dinas ;
- f. merawat, memelihara sarana prasarana dalam lingkungan dinas ;
- g. menyusun dan membukukan inventaris dinas.;
- h. menyiapkan, mengatur, perjalanan dinas dan pool kendaraan dinas ;
- i. menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat - rapat dan pertemuan dinas ;

- j. melaksanakan hubungan masyarakat dan membantu Kepala Dinas dalam memberikan informasi kedinasan ;
- k. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- k. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. mengumpulkan dan menyiapkan data kepegawaian ;
  - b. mengelola gaji pegawai dinas, gaji guru SE, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
  - c. Menyampaikan data kepegawaian untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
  - d. melaksanakan administrasi kepegawaian lainnya ;
  - e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

- Urusan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan keuangan ;
  - b. mengelola gaji pegawai dinas, menghimpun gaji guru-SD, Kepala Sekolah Dasar dan Penjaga Sekolah Dasar;
  - c. mengelola surat pertanggung jawaban belanja rutin ongkos kantor bantuan untuk sekolah dasar, perjalanan dinas, perawatan dan pemeliharaan kantor ;
  - d. mengelola dan menghimpun surat pertanggung jawaban dan laporan proyek pembangunan dinas ;
  - e. mengadakan pemeriksaan belanja rutin, anggaran pembangunan dan gaji, serta menyusun laporan dan mengadakan pembukuan keuangan ;
  - f. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian. ....

Bagian Keempat

Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis

Pasal 14

Seksi tenaga teknis dan non teknis mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengelolaan tenaga guru Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar yang meliputi pengangkatan, mutasi kepegawaian dan pemberhentian sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis mempunyai fungsi :

- a. pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar.
- b. pemberian/penolakan perijinan bagi Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
- c. pembinaan dan pengembangan karier bagi Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
- d. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi tenaga teknis dan non teknis terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Guru Sekolah Dasar ;
  - b. Sub Seksi Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
  - c. Sub Seksi Pembinaan Tenaga Teknis dan Non Teknis.
- (2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.

## Pasal 17

Sub Seksi Guru Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. mengadakan inventarisasi dan pendataan Guru Sekolah Dasar ;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Guru Sekolah Dasar ;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Guru yang meliputi Guru dalam Daerah yang bersangkutan ;
- d. mengusulkan mutasi pindah antar daerah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. mengurus permintaan Kartu Pegawai, Nomor Induk Pegawai ;
- f. menyelenggarakan cuti guru sekolah dasar ;
- g. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.

## Pasal 18

Sub Seksi Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. mengadakan inventarisasi tenaga Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
- b. mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan data Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
- c. menyelenggarakan administrasi kepegawaian bagi Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
- d. mengajukan usulan Calon Pimpinan Sekolah Dasar ;
- e. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.

## Pasal 19

Sub Seksi Pembinaan Tenaga Teknis dan Non Teknis mempunyai tugas :

- a. mengadakan inventarisasi Pendidikan Guru, Pimpinan dan Penjaga Sekolah Dasar ;
- b. mengusulkan latihan prajabatan bagi guru dan penjaga Sekolah Dasar ;
- c. menyelenggarakan perijinan berupa ijin dagang, belajar, cerai dan sebagainya bagi guru, pimpinan dan penjaga Sekolah Dasar.
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tenaga Teknis dan Non Teknis.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan

#### Pasal 20

Seksi Subsidi / Bantuan dan Administrasi Persekolahan mempunyai tugas melaksanakan administrasi persekolahan yang meliputi pemecahan, penghapusan dan pengesahan Sekolah Dasar, pengelolaan keuangan, penyelenggaraan Sekolah Dasar, melakukan Tata Usaha Sekolah Dasar, supervisi/verifikasi, pengelolaan alat-alat pelajaran sekolah dasar, pengelolaan gedung, tanah dan lapangan sekolah dasar.

#### Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Subsidi/Bantuan dan administrasi persekolahan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan subsidi/Bantuan ;
- b. pengelolaan administrasi persekolahan ;
- c. pengelolaan perbendaharaan, pembukuan dan memberikan subsidi/bantuan ;
- d. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Seksi Subsidi/Bantuan dan administrasi persekolahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Subsidi dan Bantuan ;
- b. Sub Seksi Administrasi persekolahan ;
- c. Sub Seksi Perbendaharaan, Pembukuan dan Verifikasi.

(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan.

#### Pasal 23

Sub Seksi Subsidi/Bantuan mempunyai tugas :

- a. memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan subsidi /bantuan sekolah dasar ;
- b. menyelenggarakan pendataan sekolah dasar ;
- c. mengadakan pembinaan penggunaan subsidi / bantuan Sekolah Dasar ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan.

#### Pasal 24

Sub Seksi Administrasi Persekolahan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan koordinasi administrasi persekolahan ;
- b. mengadakan pendataan Sekolah Dasar Swasta, Bersubsidi dan Berbantuan ;
- c. menyiapkan administrasi penetapan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan Sekolah Dasar ;

- d. menyiapkan administrasi pengesahan penegrian dan pendirian Sekolah Dasar ;
- e. mengusulkan status Sekolah Dasar Swasta, Berbantuan dan Bersubsidi ;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi penerimaan murid baru, alat-alat pelajaran sekolah dasar, gedung, tanah dan lapangan sekolah dasar ;
- g. mengadakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Swasta, Berbantuan dan Bersubsidi ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan.

P  
Pasal 25

Sub Seksi Perbendaharaan, Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tata usaha keuangan subsidi/bantuan penyelenggaraan sekolah dasar ;
- b. membukukan penerimaan dan penggunaan subsidi/bantuan penyelenggaraan sekolah dasar ;
- c. menghimpun dan menyimpan surat-surat pertanggungjawaban penggunaan subsidi/bantuan penyelenggaraan sekolah dasar ;
- d. mengadakan pengawasan, pemeriksaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan subsidi/bantuan penyelenggaraan sekolah dasar ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Subsidi/Bantuan dan Administrasi Persekolahan.

Bagian Keenau

Seksi Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 26

Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kursus-kursus, perpustakaan, pembinaan kepramukaan, generasi muda, kesenian daerah, kegiatan olah raga serta kesehatan sekolah.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kursus-kursus keترampilan dan perpustakaan ;
- b. penyelenggaraan kegiatan kepenudaan dan kepramukaan ;
- c. penyelenggaraan kegiatan kesenian daerah, olah raga dan kesehatan sekolah ;
- d. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Kursus dan Perpustakaan ;
  - b. Sub Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Kepramukaan ;
  - c. Sub Seksi Olahraga, Kesenian dan Kesehatan Sekolah ;
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 29

Sub Seksi Kursus dan Perpustakaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan membina kegiatan kursus-kursus ketrampilan ;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan membina perpustakaan sekolah dasar, Kecamatan maupun Daerah ;
- c. mengadakan pendataan, pencatatan dan evaluasi kegiatan perpustakaan dan kursus-kursus ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

### Pasal 30

Sub Seksi Pembinaan Generasi Muda dan Kepranukaaan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, menyelenggarakan dan membina kegiatan kepenudaan dan kepranukaan ;
- b. mengadakan inventarisasi organisasi penuda dan kepranukaan ;
- c. mengadakan inventarisasi anak - anak putus sekolah dan membina anak-anak putus sekolah ;
- d. mengadakan kerja sama dengan instansi atau badan yang terkait untuk pembinaan kepenudaan dan kepranukaan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

### Pasal 31

Sub Seksi Olahraga, Kesenian dan Kesehatan Sekolah mempunyai tugas :

- a. merencanakan, menyelenggarakan dan membina kegiatan Olahraga ;
- b. merencanakan, menyelenggarakan dan membina kegiatan kesenian daerah di Sekolah Dasar ;
- c. mengadakan inventarisasi kegiatan olah raga dan kesenian daerah ;

- d. merencanakan, menyelenggarakan dan membina usaha kesehatan sekolah ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Luar sekolah.

Bagian Ketujuh

Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

Penentuan, susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis Dinas, diatur kemudian berdasarkan pedoman Menteri Dalam Negeri.

P A R A V

T A T A K E R J A

Pasal 33

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dilingkungannya masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

pasal 35

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagaibahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 36

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, menyusun laporan berkala kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantun dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas, Kepala sub bagian dan Kepala Seksi di angkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, atas Usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala urusan dan Kepala sub seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, atas usul Kepala Dinas.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VII

P E N U T U P

Pasal - 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, menerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Magkid, 4 Juli 1991

D.P.R.D.  
KABUPATEN DATI II MAGELANG  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

t t d

t t d

H. R A M E L A N

MOHAMAD SOLIHIN

\$ 19 \$

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 11 September 1991 ; Nomor 188.3/337/1991

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

t t d

S A R D J I T O, SH.

NIP. 500 034.373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 7 Tahun 1991 ; Tanggal 18 September 1991

serie : D ; Nomor : 7

Sekretaris Wilayah/Daerah


t t d

Drs. T O E H A D I.

NIP. 500 031 722.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Magelang.  
Nomor 4 Tahun 1991.  
Tentang : Pembentukan Susunan Or-  
ganisasi dan Tata Kerja Dinas Pen-  
didikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Daerah Tingkat II Magelang.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Ketua

t t d  
H. R A M E L A N.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
M A G E L A N G

t t d  
MOHAMAD SOLIHIN.